



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

INOVASI DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan produksi atau proses produksi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreativitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum agar inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
6. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, non formal, Informal dan Lembaga non pemerintahan lainnya.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. membantu membuka lapangan kerja; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;

- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 6

- (1) Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan

- d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
- a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Pemerintah Desa; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Inisiatif usulan Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran (jika diperlukan).

Pasal 9

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (3) Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif usulan Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bersama tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif usulan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif usulan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disampaikan disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif usulan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

Apabila setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, maka usulan Inovasi Daerah dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

Bagian Kedua

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 16

Inisiatif usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja Inovasi paling sedikit memuat:

- a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
- b. bidang/ sektor/ produksi barang dan/ atau jasa yang akan dilakukan Inovasi;
- c. metode Inovasi;
- d. komponen Inovasi;
- e. tahapan dan jadwal Inovasi;
- f. keluaran Inovasi;
- g. referensi;
- h. anggaran biaya; dan
- i. penanggung jawab Inovasi.

Pasal 17

Inisiatif usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VI

PENETAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) disertai dengan penetapan inisiator/inventor dan Perangkat Daerah pengampu sesuai bidangnya.

- (2) Bupati mendelegasikan penetapan tim pengelola dan pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah pengampu.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak dilaporkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh inisiator.

BAB VII

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksana uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VIII

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.

- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
- a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 30

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (5) Pemberi usulan Inovasi Daerah yang mendapatkan pembinaan Inovasi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *11 September* 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,


ASWARODI

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *11 September* 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH TAHUN 2024**

PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Penilaian Sekolah Adiwiyata Untuk Mewujudkan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Disekolah (PBLHS)	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Ecobrick Di Lingkungan Kantor DLH Kabupaten Lampung Utara	Dinas Lingkungan Hidup
3	SIP BOSS (Sistem Informasi Pengawasan Berbasis OSS)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Pojok Permata	Dinas Perpustakaan dan Arsip
5	Optimalisasi Terhadap Dokumen Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Melalui Sistem Google Drive Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab.LU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Penggunaan E -Book Mengenai Tata Cara Inventarisasi BMD Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Pengelolaan BMD Yang Akurat Dan Akuntabel Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	BIDIK KESTRA (Pembinaan Tenaga Pendidikan Kesenian Tradisional)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

9	Pengembangan E-ABSENSI Skoring Kedisiplinan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Manajemen Talenta-Talent Box Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Utara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Pelayanan Si Cantik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	E-SOBAT DAMKAR	Dinas Pemadam Kebakaran
13	Kolam Renang Dan Pemancingan Ikan Pondok Bambu	Kecamatan Abung Semuli
14	BUMDES Sahabat Petani	Kecamatan Bunga Mayang
15	Ambulance Desa	Kecamatan Sungkai Utara
16	Paguyuban Kuda Kepang	Kecamatan Abung Tengah
17	Desa Wisata di Muara Aman	Kecamatan Bukit Kemuning
18	TAMAN SURGA (Negeri Diatas Awan)	Kecamatan Abung Pekurun
19	Agro Wisata Pesona Indah	Kecamatan Abung Kunang
20	MODADES (Monitoring Dana Desa)	Kecamatan Sungkai Selatan
21	Bumdesku Maju	Kecamatan Muara Sungkai
22	Sobat Edukasi ODGJ (Siap Antar Obat Dan Edukasi Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa)	Puskesmas Tata Karya
23	Penobat TBC (Pemantauan Minum Obat Pasien Tuberculosis)	Puskesmas Tata Karya
24	GERAM SIKAM (Gerakan Bersama Masyarakat Bersih-Bersih Kampung)	Puskesmas Wonogiri
25	PUJASERA MAKNYUS (Pergunakan Jamban Sehat, Nyaman dan Sehat)	Puskesmas Kalibalangan
26	SIGESIT PIS-PK (Sistem Informasi Geografis Intervensi Terpadu PIS-PK)	Puskesmas Kalibalangan

27	GASAK (Gigi Anak Sehat AsiK)	Puskesmas Kota Bumi I
28	UPIN IPIN (Unit Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pasien)	Puskesmas Kota Bumi Udik
29	GERTAK CEMARA (Gerakan Serentak Cegah Demam Berdarah)	Puskesmas Rawat Inap Tulang Bawang Baru
30	BERIKAN SUSU TB (Bersama Temukan Suspect TB)	Puskesmas Rawat Inap Tulang Bawang Baru
31	SKIL (Senam Kendalikan Hipertensi Lansia)	Puskesmas Ketapang
32	REKAM JEJAK HIPERTENSI (Rendam Kaki, Massage dengan Air Jahe Hangat bagi Penderita Hipertensi)	Puskesmas Mulyorejo
33	KEJORA (Kejar OOF Puskesmas Ulak Rengas)	Puskesmas Ulak Rengas
34	SI GIGI ABANG (Sikat Gigi Cegah Lubang Gigi)	Puskesmas Gedung Negara
35	KLANTING (Kelompok Posyandu Anti Stunting)	Puskesmas Bukit Kemuning
36	KEPITING (Kegiatan Edukasi PMBA Cegah Stunting)	Puskesmas Bukit Kemuning
37	KPU BESTI (Kenali Penderita TBC untuk Basmi Sampai Tuntas)	Puskesmas Blambangan Pagar
38	JEMSUST TB	Puskesmas Abung Pekurun
39	RUSA BATIK (Rumah Saya Bebas Jentik)	Puskesmas Kotabumi I
40	PELITA (Pemberdayaan Edukasi Lintas Inovasi Teknologi Adaktif) SDN 1 Gapura	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi
41	BU KOMBEL SI BAIK (Bentuk Komunitas Belajar Siswa Berbagi Praktik Baik) SDN1 Rejosari	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi

42	MELISA DIBATANG (Meningkatkan Literasi Menjelajahi Alam Dibawah Bintang)	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi
43	SENSITIF (Sekolah Generasi Kreatif SDN 01 Rejosari	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi
44	Istana Literasi Walsimar	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Utara
45	“MARKET DAY” Pembelajaran Berbasis Proyek SDN 4 Tanjung Aman	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Selatan
46	Parenting Class Fase A SDIT Insan Robani	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Selatan
47	KOMPATIKA HEBAT (Komunitas IPA dan Matematika Handal & Bermartabat) SMPN 4 Abung Timur	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Timur
48	GULING (Guru Keliling SDN 3 Sidomukti)	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Timur
49	Pemberdayaan Peserta Didik Dalam Penanaman Sayuran Dan Tanaman Hias Di SDN 1 Karya Sakti	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Surakarta
50	Pablikasi (Pelatihan Adaptif Berbasis Aplikasi) Di SDN 1 Candimas	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Selatan
51	JUMBER (Jumat Berbagi) SDN 2 Cabang Empat	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Selatan
52	KLIK GURU (Klinik Konsultasi Guru)	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Selatan
53	Model Pembelajaran Berdiferensiasi Di Kelas 4 SD 1 Kalibalangan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Selatan
54	Adaptasi Teknologi Aplikasi Canva, Quizizz Dan Trello Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Digital	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Barat

55	GELISAH CERIA (Gerakan Literasi Sekolah, Cerdas, Ramah Inovatif Dan Asik)	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Semuli
56	Inovasi Pembelajaran "Gemmes" (Game Education Mathematics For Enjoy Studi)	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Semuli
57	Pemanfaatan Canva Sebagai Alat Bantu Guru Pada Proses Pembelajaran Di SMPN 1 Abung Pekurun.	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Pekurun
58	Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Pemanfaatan Dan Pengembangan Budaya Religius Di Sekolah SD Beringin	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
59	Pembelajaran "Model Pembelajaran Inkuiri Pada Pembelajaran Matematika" SD Beringin	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
60	Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Pemanfaatan Media Pembelajaran Kontekstual Dan Pengembangan Budaya Religius Di sekolah, SD Sabuk Indah	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
61	Pembelajaran "Model Pembelajaran Inkuiri Pada Pembelajaran Matematika" SD Sabuk Indah	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
62	Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran Inquiri Based Learning. SD 2 Aji Kagungan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
63	Pembelajaran Berbasis Permainan SD 2 Aji Kagungan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
64	Pembuatan Alat Pernapasan Dengan Menggunakan Barang Bekas SD 3 Aji Kagungan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang

65	Pembelajaran Aplikasi Edukasi Berbasis Teknologi SD 3 Aji Kagungan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
66	RPPPJOK Berdeferensiasi Dan KSE Dengan Menggunakan Media Canva Dikelas V”SD 1 Aji Kagungan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
67	Penggunaan Metode Tutor Sebaya Dalam Pembelajaran PAI Di Kelas 1 “SD 1 Aji Kagungan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
68	Penerapan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Magnet Di Kelas 6 “SD 1 Aji Kagungan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
69	Membuat Album Sederhana Tentang Bagian Tumbuhan Dan Fungsinya Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial (IPAS) Kelas IV SD 1 Bindu	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
70	Team Games Tournament (TGT) “Materi Pecahan Pada Pembelajaran Matematika Kelas III Sdn 01 Bindu”	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
71	Media Pembelajaran Matematika Interaktif Kelas III Berbasis “Mobile“	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
72	Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Pemanfaatan Media Pembelajaran Kontekstual dan Pengembangan Budaya Religius Di Sekolah SD Talang Jembatan	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
73	Pembatik (Pembelajaran Menggunakan TIK) SDN Sabuk IV	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
74	KIS (Kartu Izin Sekolah)	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Tengah

75	RAMA SINTA (ramah tamah santun tertib dan berintegrasi)	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Tengah
76	BARA SEKAM JUKI KOSASI (belajar aktif, senin sampai kamis, jumat kreatif inspiratif, dan kolom sabtu refleksi)	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Tengah
77	KIS (Kartu Izin Sekolah)	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Tengah
78	BUDI CERABANG (Buku Digital Cerdaskan Anak Bangsa) Di SDN 1 Negara Ratu	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Utara
79	SERAKGAM (Selasa Rabu Kamis Agama)	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Utara
80	MULIA Berdiferensiasi Untuk Memperkuat Profil Pelajar Pancasila Di SMPN 1 Sungkai Selatan.	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Selatan
81	Mewujudkan Sekolah Kondusif SMPN 1 Sungkai Jaya	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Jaya
82	Assasemen Awal Pembelajaran Literasi Di SDN 1 Mulyorejo dua	Korwil Pendidikan Kecamatan Bunga Mayang
83	Membangun Lingkungan kaya Teks Multimodal Untuk Menumbuhkan Minat Baca Di SDN 1 Mulyorejo Dua	Korwil Pendidikan Kecamatan Bunga Mayang
84	MKD (My Knowledge Diary) Inovasi Pembelajaran SDN 2 Isorejo	Korwil Pendidikan Kecamatan Bunga Mayang
85	ADIF (Peningkatan Belajar Aktif Disiplin Dan Inovatif) SDN Haduyang Ratu	Korwil Pendidikan Kecamatan Bunga Mayang
86	Pembelajaran Menggunakan Loost Part di Kelas Rendah	Korwil Pendidikan Kecamatan Bunga Mayang
87	Nyubuk Kebayan/Maju	Korwil Pendidikan Kecamatan Bunga Mayang

88	SAMBAL BAKAR UDANG (Sambil Belajar Berkarya Unik Menyenangkan) SMPN 1 Sungkai Barat	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Barat
89	GEMPITA (Gerakan Menuju Prestasi Kerja) SDN Tanjung Jaya	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Barat
90	LIBAS (Literasi Bacaan Solat) SDN 1 Negri Batin Jaya	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Barat
91	Penggunaan Benda Tepat Fungsi	Korwil Pendidikan Kecamatan Blambangan Pagar
92	Melek Digital bagi Guru dengan PMM	Korwil Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja
93	Pengelolaan Sampah Melalui Strategi Dalang Collection SMPN 3 Tanjung Raja	Korwil Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja
94	Peningkatan Kinerja Guru Melalui Strategi iqro Di SMPN 3 Tanjung Raja	Korwil Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja
95	SETAMBANG KAPAL PETANI (Strategi Pengembangan kapasitas Kelembangan Petani)	Korwil Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja
96	SIMPELIN AJA (Sistem Digitalisasi Laporan Kinerja) Guru Dan Tenaga Kependidikan SMPN 2 Abung Tinggi	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Tinggi
97	SHERINA (Senam Tari Bersama Anak) SDN 02 Sidokayo	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Tinggi
98	MAPBOKAS (Modifikasi Alat Permainan Bola Kasti) Dengan Menggunakan Bahan Bekas Berupa Gulungan Kertas dan Botol Air Mineral SDN 01 Pulau Panggung	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Tinggi

99	SEPOL PEMERE (Strategi Penerapan Outdoor Learning Dalam Penggunaan Media Realia) Pada Pengelolaan Limbah Organik Di SMPN 2 Hulu Sungkai	Korwil Pendidikan Kecamatan Hulu Sungkai
100	Libermu (Lingkungan Berpihak Pada Murid) SMPN 3 Hulu Sungkai	Korwil Pendidikan Kecamatan Hulu Sungkai
101	TATA SETU SEDAN DUMAN (Tahsin tahfis setiap sabtu SDN 2 muara aman)	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
102	Pemanfaatan Linktree Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran SDN 1 Tanjung Baru	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
103	APOTIK HERBAL (Pemanfaatan Lahan Terbuka Sekolah Serta menumbuhkan Cinta Lingkungan Dan Wirausaha SD 4 Bukit Kemuning)	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
104	Pengoptimalisasian Penggunaan Aplikasi Canva untuk Guru dan Siswa	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
105	Canva sebagai Media Pembelajaran P5	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
106	Pemanfaatan Microsite untuk Pembelajaran	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
107	SETop BuLi (Sekolah Topik Budaya Literasi)	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi
108	AMBYAR (Aman Menyenangkan Bersih dan Nyaman) SDN 2 Subik	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Tengah
109	BERKELAS (Bersih, Religius Kreatif, Estetis, Lugas, Aman dan Sehat) SDN 2 Subik	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Tengah

110	Goos Super Di SMPN 1 Abung Tengah	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Tengah
111	Pengembangan Program Literasi serta Pengayaan Bakat Siswa di SDN Ujung Karang	Korwil Pendidikan Kecamatan Muara Sungkai
112	MPP Lampura (Mall Pelayanan Publik Lampung Utara)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
113	KINO (Klinik Inovasi)	Bappeda
114	JARING ASMARA (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) dalam Rangka Penyusunan RPJPD	Bappeda
115	BADIK ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
116	Sistem Informasi Gaji (Sim Gaji)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
117	Aksi Penanaman 19.000 Bibit Pohon Penghijauan Serentak di Kabupaten Lampung Utara	Dinas Lingkungan Hidup
118	SIMSTOCK (Sistem Informasi Penatausahaan Barang Persediaan)	Sekretariat Daerah
119	SI KANGEN WIL (Sehari Bersama Kepala Dinas Berkantor di Korwil)	Dinas Pendidikan
120	KERAMASS (Kegiatan Vaksinasi Rabies Massal Di Kabupaten Lampung Utara)	Dinas Perkebunan dan Peternakan
121	KAMPUNG BERSINAR (KAMPUNG BERSIH NARKOBA)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
122	E-DAMKAR	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
123	Berkerja sama untuk warga binaan (berwarna)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

124	OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI WEBSITE DAN AKUN YOUTUBE DINAS PMDT KAB LU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Atau Informasi Publik Youtube DPMDT Kab.LU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
125	Survey Kepuasan Pelayanan Konsultasi	Inspektorat
126	Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan/FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)	Dinas Ketahanan Pangan
127	Gercep Trantibum (Gerak Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Satuan Polisi Pamong Praja
128	SULAM TAPIS (Serentak Untuk Lampung Utara Wujudkan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan)	Dinas Pendidikan
129	Ada Apa Si Maya di Rumah Melati?	Dinas Sosial
130	JALAN USAHA TANI ANDALAN DAERAH BANGKITKAN EKONOMI KELOMPOK TANI (JUADAH BANGEK)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
131	SI TIWUL MAS (SI Trik Inovasi Untuk Wawasan Umum Literasi Masyarakat)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
132	KAMPUNG TANGGUH MELALUI PEKARANGAN PANGAN LESTARI (KATA PENGANTAR)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
133	Giat pramuka	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
134	Pertamini	RSD. Ryacudu

135	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
136	SI PENDAKI	Dinas Perikanan
137	JARINGAN IRIGASI TINGKATKAN KETAHANAN PANGAN (JARI KANAN)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
138	Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani (STAMBANG KAPAL PETANI)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
139	Sistem Pertanian Melestarikan Lingkungan (SAPI METAL)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
140	CETING GUAI BAASUH	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
141	TANAMAN BUAH HORTIKULTURA LESTARI (TABAH HATI)	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
142	PELAYANAN KONSELING PERNIKAHAN ANAK USIA DINI (KOPER ADIN)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
143	SIJALAK (Sistem Informasi Petugas Jaga Lintasan Kereta Api)	Dinas Perhubungan
144	KUE LAPIS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
145	ALFA TAX	Badan Pendapatan Daerah
146	Sistem Informasi Retribusi Pelayanan Pasar Berbasis Website	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
147	Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Barcode) dalam mendukung Tugas dan Fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara.	Sekretariat DPRD
148	SIMONALISA	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi
149	KLINIK STATISTIK LAMPURA	Dinas Komunikasi dan Informatika

150	AMBULAN DESA	Kecamatan Blambangan Pagar
151	E-SAMDES	Kecamatan Kotabumi Utara
152	NEGLA BERSAMA	Kecamatan Abung Tengah
153	Penggemukan Sapi	Kecamatan Bukit Kemuning
154	Pembudidayaan Kambing	Kecamatan Bukit Kemuning
155	SIPEDA BLT SAPAKAMU (Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Cempaka Timur)	Kecamatan Sungkai Jaya
156	AKSES PELAYANAN BERAPLIKASI KECAMATAN ABUNG SELATAN (APEL BERAPI) ABUNG SELATAN	Kecamatan Abung Selatan
157	ALING DI ATI (Apel Keling Desa di Kecamatan Abung Tinggi)	Kecamatan Abung Tinggi
158	BANK SAMPAH	Kecamatan Tanjung Raja
159	Astral (Anak Senitari Lampung)	Kecamatan Sungkai Selatan
160	CANGGET LEBARAN	Kecamatan Sungkai Tengah
161	EMAS CANTING	Kecamatan Kotabumi Selatan
162	PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS HYDRO MICRO	Kecamatan Abung Pekurun
163	" JEMBATAN PELANGI " (Jembatan Penghubung Antar Dusun 2 dan Dusun 4 Desa Talang Bojong)	Kecamatan Kotabumi
164	Hulu Sungkai Cegah Stunting	Kecamatan Hulu Sungkai
165	Pisang cavendish	Kecamatan Abung Barat
166	JAMBANISASI WUJUDKAN DESA ODF	Kecamatan Sungkai Utara
167	KB WAY ISEM JAYA	Kecamatan Sungkai Barat
168	SIPRANA (Sistem Pelaporan Rawat Inap)	Puskesmas Ketapang

169	WAWAI (Warning Anak Stunting Waktunya Intervensi)	Puskesmas Bumi Agung
170	TOBAT TB (Temukan dan Obati Penderita Tuberkulosis)	Puskesmas Wonogiri
171	PERGI KE KOTA (Perduli Gizi Ke Kelompok Balita)	Puskesmas Batu Nangkop
172	PERSAMI GESIT (pelaporan Surveilans mingguan melalui google spreadsheet)	Puskesmas Tanjung Raja
173	Pojok RINDU PADAMU (skrining dan eDUkasi PenyAkit tiDAk MenUlar)	Puskesmas Abung Kunang
174	KOPI TUBRUK MAS NERA (Konsultasi Online Tuberkulosis Puskesmas Negara Ratu)	Puskesmas Rawat Inap Negara Ratu
175	GASAK (Gigi Anak Sehat AsiK)	Puskesmas Kotabumi I
176	Go Cek DM (Pengembangan Layanan Go Cek DM untuk Mengurangi Resiko Penurunan Kualitas Hidup bagi Penderitanya)	Puskesmas Pekurun
177	SPANDA DBD (Spasial dan Analisis Trend DBD)	Puskesmas Kalibalangan
178	GEBRAK TB (GERAKAN BERANTAS TUBERKULOSIS)	Puskesmas Kotabumi II
179	JUARA KELAS	Puskesmas Ulak Rengas
180	GEN-Z MELTING (Gerakan Perbaiki Gizi Menolak Stunting)	Puskesmas Kotabumi Udik
181	PELAFOR CANTIK (PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI CARA PENGGUNAAN ANTI BIOTIK)	Puskesmas Subik

182	Sosialisasi Gerakan Saruju (Satu Rumah Satu Jumantik) Guna Mengantisipasi Penyakit DBD di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara	Puskesmas Rawat Inap Tulang Bawang Baru
183	PENGGUNAAN LEAFLET DAN STAND BANNER TATA CARA PENGAMBILAN/PENAMPUNGAN SPESIMEN DAHAK	Puskesmas Semuli Raya
184	SI BESTI siapa saja penderita tb pasti sembuh	Puskesmas Blambangan
185	SOBAT EDUKASI ODGJ (SIAP ANTAR OBAT DAN EDUKASI PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA)	Puskesmas Tata Karya
186	EDUKASI PENULARAN TUBERKULOSIS MELALUI METODE KUPAS DUKU (KUNJUNGI PASIEN DAN TERDUGA TUBERKULOSIS)	Puskesmas Kubu Hitu
187	Ayo di kejar Imunisasi Lengkap (adik Sikep)	Puskesmas Kemalo Abung
188	MENTAH ANTIK (Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Antibiotik)	Puskesmas Gedung Negara
189	GERAKSI "Gerakkan Kawal ASI Eksklusif"	Puskesmas Ogan Lima
190	CERIA (Cegah Resistensi Antibiotik)	Puskesmas Bukit Kemuning
191	Klinik Sanitasi	Puskesmas Bukit Kemuning
192	INSTING MUDA REMATRI (INTERPENSI STUNTING MULAI DARI REMAJA PUTRI)	Puskesmas Cempaka
193	PANTAU SI DIA (PENGOBATAN DAN PEMANTAUAN HIPERTENSI DAN DIABETES)	Puskesmas Madukoro

194	Pondok Lindungi Ibu Hamil Cegah Anemia (POLIGAMI)	Puskesmas Mulyorejo
195	REKAM JEJAK HIPERTENSI (Rendam Kaki Menggunakan Air Jahe Hangat guna Mneurunkan tekanan darah pada penderita Hipertensi)	Puskesmas Mulyorejo
196	GELAT UBER SPANTHREE	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
197	NING GELIS (Peningkatan Gerakan Literasi Sekolah) di SMP Negeri 4 Abung Timur	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Timur
198	Pemberdayaan Siswa dalam Penanaman Sayuran dan Tanaman Hias di SDN 01 Karya Sakti	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Surakarta
199	RAMA SINTA (Ramah Tamah Santun Tertib dan Berintegras) SMPN 1 Sungkai Tengah	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Tengah
200	ANARKIS (BUDIDAYA APOTIK TANAMAN HIDUP UNTUK KESEHATAN SISWA)	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Kota
201	Bara Sekam Juki Kosasi (Belajar Aktif Senin Sampai Kamis. Jumat Kreatif Inspiratif Sabtu kolom Refleksi) SMPN 1 SUNGKAI TENGAH	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Tengah
202	MARKET DAY (Pembelajaran Berbasis Proyek) SDN 04 Tanjung Aman	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Selatan
203	GEMA LIPSTIK (Gerakan Mengurangi Limbah Plastik)	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
204	Si Margo Menuju Ar Rayyan	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Utara

205	KUMECO (Kursi Meja Ecobrick) di SD Negeri 03 Candimas	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Selatan
206	KAWAT BUKU (Kutanam, Kurawat, Tumbuhan Di Sekolahku) SDN 01 Jagang	Korwil Pendidikan Kecamatan Blambangan
207	LISA BERSAMA SIMADU	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Utara
208	LIBERMU (LINGKUNGAN BERPIHAK PADA MURID)	Korwil Pendidikan Hulu Sungkai
209	GEMERLAP SUKSES (MENGERAKKAN DENGAN MERDEKA KEPADA KOORDINATOR LAPANGAN UNTUK MENUJU SUKSES SMPN 3 TANJUNGRAJA)	Korwil Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja
210	"ABK Bisa Berkarya (Anak Berkebutuhan Khusus Bisa Berkarya)".	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Utara
211	GURU MERZIZ (GURU MERDEKA DENGAN QUIZIZZ)	Korwil Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja
212	Pembiasaan Membaca Asmaul Husna Untuk Membentuk Kepribadian Siswa	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Semuli
213	SEKOLAH KREATIF	Korwil Pendidikan Kecamatan Kotabumi Kota
214	Pemanfaatan Canva Sebagai Media Pembelajaran di SMPN 4 Bukit Kemuning	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
215	JUMBER SDN 02 CABANG EMPAT	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Selatan
216	PABLIKASI (Pelatihan Adaptif Berbasis Aplikasi) di SDN 1 CANDIMAS	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Selatan

217	Media si Tasya (Media Tata Surya) SD Negeri 5 Bukit Kemuning	Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
218	MEMBUAT ALBUM SEDERHANA TENTANG BAGIAN TUMBUHAN DAN FUNGSI NYA PADA PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL (IPAS) KELAS IV SDN 01 BINDU	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Kunang
219	TISA (Tim Seni Siswa Islami)	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Pekurun
220	Libas (Literasi bacaan Shalat)	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Barat
221	BISA MAMA (Biasakan Siswa Menanam Bersama)	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Utara
222	DITA KALABUKAAN (Digitalisasi Tata kelola Aset Buku di Perpustakaan) SMPN 1 Abung Tinggi	Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Tinggi
223	Budaya 5S di SMP Negeri 1 Sungkai Jaya	Korwil Pendidikan Kecamatan Sungkai Jaya
224	ASESMEN AWAL PEMBELAJAAN LITERASI (asap literasi) di SDN 01 Mulyorejo Dua	Korwil Pendidikan Kecamatan Bunga Mayang
225	Menumbuhkembangkan Minat Bakat Murid Melalui Kolaborasi Murid dan Guru Dengan Kegiatan Perayaan Ulang Tahun Sekolah (MEMBUAT KOLAM KERANG) SMPN 3 BUNGA MAYANG	Korwil Pendidikan Kecamatan Bunga Mayang
226	Choacing Klinik Perencanaan Guna Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara	Bappeda

227	Sinergitas Pengelolaan Program Kemiskinan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Lampung Utara	Bappeda
228	Upaya Peningkatan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Lampung Utara	Bappeda
229	Membangun Kinerja Terpadu Antar Perencana untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Daerah Secara Efektif Pemanfaatan Teknologi Digital Google Web App pada Bidang PSDA Bappeda Kabupaten Lampung Utara	Bappeda
230	Penguatan Pejabat Fungsional Perencana Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Bappeda

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,


ASWARODI